

FIKIH HUKUM TATA NEGARA

(Analisis Terhadap Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia)

Oleh:

Miftahul Ulum¹

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

***Abstract:** General Explanation of Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government stated that the trip constitutional Republic of Indonesia put Aceh as a unit of regional government that are special and specific, relating to the distinctive character of the historical struggle of the people of Aceh who have endurance and perseverance. Aceh's community life, articulated in a modern perspective of the state and government to be democratic and accountable. Such order of life is the embodiment in the motto Unity in Diversity. Keppres not have the capacity to regulate the power and authority of the judiciary especially Shari'a Courts in Nanggroe Aceh Darussalam. This is because the law has expressly delegated to the Qanun Aceh province to regulate the authority of the Court Syar'iyah based benchmark defined solely by the law that is based on the Islamic Shariah. But if we are concerned about the progress of the preparatory steps undertaken in order to take over its jurisdiction by the Court and the District Court Syar'iyah is still far from optimal, so for the time given device either incomplete legislation, secretariat and other Syari'yah Court administration still seems to take longer for the Court Syari'yah Aceh province can take over completely the authority of the District Court.*

Keywords: Fikih, Law, System, and State

A. Pendahuluan

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian, terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggungjawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Pada tahun 2001 pemerintah pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Lahirnya undang-undang tersebut terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001). Pemerintah daerah melalui SK Gubernur Aceh telah membentuk beberapa tim untuk segera menyusun rancangan Qanun sebagai usaha melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah memunculkan problematika baru yaitu apakah Mahkamah Syar'iyah ini dibentuk sebagai lembaga baru, ataukah cukup dengan mengubah salah satu lembaga peradilan yang

² Pasal 128 ayat (4) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh"

sudah ada di Aceh menjadi Mahkamah Syar'iyah. Kemudian masalah selanjutnya yaitu penentuan lingkungan peradilanannya. UUD Negara RI Tahun 1945 sudah menetapkan ada empat lingkungan peradilan, karena itu peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) yang hanya ada di Aceh tentu harus masuk ke dalam salah satu lingkungan peradilan tersebut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 3A menyatakan: Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu isi Keputusan Presiden ini adalah mengubah Pengadilan Agama di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar'iyah (Pasal 1 ayat 1). Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 1 ayat 3). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Peradilan Syariat yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai imbas dari otonomi khusus di Aceh ini selain mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum juga mengadopsi Qanun sebagai hukum materiil dan formilnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun merupakan

peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah secara terperinci diatur dalam produk perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah, yang mana khusus di Provinsi Aceh dipakai istilah Qanun.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 memang tidak secara tegas mengatur mengenai pengaturan kewenangan semua lembaga peradilan di masing-masing lingkungan peradilan dengan undang-undang. Dalam Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5) hanya dikatakan bahwa kewenangan semua lembaga peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Analisis Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa penyebaran Islam di nusantara pertama kali dimulai dari Aceh yang ditandai dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam pertama yang dikenal dengan Kerajaan Peureulak tepatnya di Aceh Timur. Sejauh data yang ditemukan, tidak ada seorang ahli sejarah pun yang mengingkari keberadaan Kerajaan Peureulak itu. Hanya saja, ada perbedaan di antara pakar sejarah nusantara berkaitan dengan waktu, tokoh, dan proses awal penyebaran Islam di kerajaan tersebut.³

Merujuk kepada tulisan Al Yasa' Abubakar, paling kurang ada dua peristiwa yang dapat dijadikan bukti bahwa secara sosiologis Syari'at Islam telah lama dijalankan dalam realitas akar sejarah sosial masyarakat Aceh. *Pertama*, Raja Linge XIV (Raja daerah Linge, Kabupaten Aceh Tengah sekarang) yang hidup semasa dengan Sultan Alauddin Ri'ayatsyah al-Qahhar 1537-1571) yang oleh Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) dijatuhi hukum membayar diyat 100 ekor kerbau (dibayarkan kepada adik tirinya yang masih hidup serta ibu tirinya), karena terbukti secara sengaja membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini terlibat sebagai salah seorang hakimnya, seorang ulama perempuan, Datu Beru. *Kedua*, adalah tentang Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M) yang

³ Ali Hasjmy (1983), *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta, Penerbit Benua, hlm. 1-3; lihat juga K.F.H. Van Langen, 1997, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, tr. Aboe Bakar, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi, hlm. 6-7.

menjatuhkan hukuman rajam kepada Meurah Pupoeck, anak kandungnya sendiri, calon putra mahkota karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana.⁴

Mahkamah Syar'iyah lahir dari aspirasi masyarakat Aceh demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Provinsi Aceh, sebelumnya Mahkamah Syar'iyah Aceh bernama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini merupakan tonggak sejarah lahirnya lembaga peradilan yang mempunyai ciri khusus dibandingkan pengadilan yang berada di luar Provinsi Aceh⁵.

Salah satu kekhususan yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada Pasal 25 yang isinya:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai sebagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk Agama Islam. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 26 menyebutkan:

⁴ Al Yasa' Abubakar (2005), *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 26 dan 390

⁵ *Ibid*

- (1) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 04 Maret 2003 M., bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1424 H., di Banda Aceh. Sekaligus dengan melantik Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang selanjutnya Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melantik Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten /Kota di tempat masing-masing. Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan khusus di Provinsi Aceh yang mempunyai perbedaan dalam kewenangan, namun tetap satu dalam struktur organisasi. Dimana Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI. Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada:⁶
 - a. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu peradilan sebagai sebuah sistem memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, hukum materiil, hukum formal (acara), administrasi, dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjalankannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman

⁶ *Ibid*

yang memiliki aparat hukum yang terdiri hakim, panitera, dan jurusita. Ketiga aparat hukum tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Peradilan Islam di Aceh yang dinamai dengan Mahkamah Syar'iyah memiliki landasan yang kuat. Pembentukannya kembali di Aceh didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Aceh merupakan provinsi terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyebutkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh⁷. *Pertama*, penerapan syari'at Islam di seluruh aspek kehidupan beragama; *kedua*, penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum; *ketiga*, pemasukan unsur adat dalam pemerintahan desa, misal penyebutan kepala desa menjadi *keuchik* (lurah) dan *mukim* untuk perkumpulan beberapa desa; *keempat*, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁸ Melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 pula jelas bahwa penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh meliputi empat bidang utama:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Akibat dari produk undang-undang ini, muncullah peluang untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh meskipun tetap dalam bingkai hukum nasional Indonesia.⁹ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 1999 yang menyatakan¹⁰: "Keistimewaan Aceh merupakan pengakuan bangsa

⁷ *Ibid*

⁸ Topo Santoso (2003), *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 109

⁹ Rusjdi Ali Muhammad (2003), *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, xii

¹⁰ *Ibid*

Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.”

Pasal ini menjadi landasan tepat bagi Aceh untuk memperoleh kekhususan dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragama yang terpaparkan dalam ayat (2) poin a. Sebab, sejarah Aceh memang terukir dengan kehidupan religius (Islami) yang berlangsung sangat lama. Khusus terkait dengan pelaksanaan kehidupan beragama¹¹

C. Analisis Kompetensi Mahkamah Syar'iyah

Dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dipelajari mengenai kewenangan yang diperoleh keempat lingkungan peradilan. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah harus berada di dalam salah satu lingkungan peradilan itu.

Menelaah dari teori Montesquie mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, maka kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang terpisah dari dua kekuasaan lain di dalam suatu negara yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. Baik kekuasaan yudikatif, eksekutif, maupun legislatif masing-masing berdiri sendiri. Dari kekuasaan yudikatif inilah dibuat suatu pembedangan badan peradilan.

Di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menganut teori Montesquie, Mahkamah Agung dianggap sebagai cerminan kekuasaan yudikatif. Sebagai kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, membagi kekuasaannya pada badan-badan peradilan di bawahnya dan dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan atas badan-badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kewenangan absolut.

¹¹ *Ibid*

Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.¹² Kompetensi Mahkamah Syar'iyah terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah sesuai tempat dan kedudukannya¹³. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).¹⁴

1) Kompetensi Relatif

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama¹⁵, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional (Pasal 3 Keppres Nomor 11 Tahun 2003)¹⁶.

Sementara itu, Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mempunyai keunikan

¹² Mohammad Daud Ali (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, cet. 2, hlm. 332

¹³ *Ibid*

¹⁴ Musthofa (2005), *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, hlm. 9

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum¹⁷.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 25 mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah)¹⁸. Kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun¹⁹. Hal ini merupakan prinsip yang sama dengan prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Peradilan Syari'at Islam, kewenangan tersebut didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Penyebutan peraturan daerah dengan nama "Qanun" ini merupakan hal yang khusus di Aceh dan tidak dijumpai penyebutan serupa di daerah-daerah lainnya. Qanun yang mengatur mengenai

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pasal tersebut berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"

peradilan syariat Islam hanya diberlakukan di Aceh dan hanya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ini berarti bahwa asas yang dianut adalah personalitas keislaman di samping asas teritorial.

Karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakter khas tersebut merupakan latar belakang yang berpengaruh secara kuat dalam pemberian kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Aceh, dalam bentuk otonomi khusus. Salah satu akibat adanya otonomi khusus tersebut ialah letak kedudukan dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada di bawah tingkatan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Letak Qanun Provinsi yang berada di bawah undang-undang tersebut, mempunyai konsekuensi yang sangat luas apabila meninjau kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Hukum acara perdata dan pidana perlu ditinjau lagi atau bahkan bisa berubah sama sekali bila tidak sesuai dengan syariah Islam. Pengaturan tersebut dapat dibuat dalam bentuk Qanun Provinsi.²¹

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang²²:

1. *Ahwal Asy-Syakhshiah*
2. *Muamalah*

²¹ Komisi Hukum Nasional (2004), *Membangun Sistem Peradilan Syariat di Aceh*, KHN, hlm. 42

²² *Ibid*

3. Jinayah

Mengenai ketiga hal tersebut, terdapat penjelasan sebagai berikut²³:

1. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dan pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan shadaqah.
2. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti:
 - a. Jual beli, hutang piutang.
 - b. *Qiradh* (Pemodalan).
 - c. *Musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian).
 - d. *Wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian).
 - e. *Ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (hak Langgeh), *rahmun* (Gadai).
 - f. *Ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan).
 - g. Perbankan, *ijarah* (sewa menyewa), *takaful*.
 - h. Perburuhan.
 - i. Harta rampasan.
 - j. Wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.
3. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang *jinayat* adalah sebagai berikut²⁴:
 - a. Hudud yang meliputi:
 - 1) Zina.
 - 2) Menuduh berzina (*Qadhaf*).
 - 3) Mencuri.
 - 4) Merampok.
 - 5) Minuman keras dan Napza.
 - 6) Murtad.
 - 7) Pemberontakan (*Bughaat*).
 - b. *Qishash/diat* yang meliputi:
 - 1) Pembunuhan.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

- 2) Penganiayaan.
- c. *Ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan *qishash/diat* seperti:
 - 1) Judi.
 - 2) *Khalwat*.
 - 3) Meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding²⁵. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Sementara sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana termaksud di atas, diberlakukan bagi pemeluk agama Islam. Semua kewenangan Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989²⁶ tentang Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun No. 10 Tahun 2002 ini. Sepanjang Qanun mengenai hukum materiil dan formil sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49, Pasal 53 dan pasal 54 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, maka perkara perdata, pidana dan sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang mencakup ketiga bidang tersebut di atas adalah sesuai dengan kehendak Pasal 25 ayat

²⁵ *Ibid*

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

(2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang mengharuskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam. Oleh karena Syari'at Islam dalam tatanan hukumnya mencakup semua aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, maka kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam mencakup pula seluruh aspek hukum yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam itu lebih menegaskan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ada di dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

- 1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.
- 2) Kekuasaan dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa isi pasal 3 ayat (1) Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam yang membatasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah hanya pada kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam saja, belum selaras bahkan tidak sejalan dengan ketentuan dan semangat yang terkandung dalam pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yakni semangat untuk menerapkan Syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apalagi Keppres tidak mempunyai

kapasitas untuk mengatur kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan khususnya Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini karena undang-undang tersebut secara tegas telah mendelegasikan kepada Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengatur kewenangan Mahkamah Syari'iyah berdasarkan patokan yang ditetapkan sendiri oleh undang-undang tersebut yakni didasarkan atas Syari'ah Islam. Akan tetapi bila memperhatikan tentang kemajuan langkah-langkah persiapan yang dilakukan guna mengambil alih kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Syari'iyah sampai saat ini masih jauh dari maksimal, sehingga untuk saat ini mengingat belum lengkapnya perangkat baik perundang-undangan, kepaniteraan, dan administrasi Mahkamah Syari'iyah lainnya nampaknya masih membutuhkan waktu lagi bagi Mahkamah Syari'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengambil alih secara sempurna kewenangan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. 2005. *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 2.
- Al-Rasyid, Harun. 1996. *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cunningham, W. T. Ed. 1982. *The Nelson Contemporary English Dictionary*. Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd.

- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hasjmy, Ali. 1983. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Benual
- Hidayat, Komarudin dkk. 2010. *Pendidikan Kewargaan*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Ibrahim, Armia. 2004. "Sinkronisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara yang diberlakukan pada Mahkamah Syar'iyah". Makalah yang disampaikan sebagai anggota Tim Peneliti guna penelitian "Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam" oleh KHN.
- Komisi Hukum Nasional. 2004. *Membangun Sistem Peradilan Syariat di Aceh*. Jakarta: KHN
- Langen, K.F.H. Van. 1997. *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, tr. Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi
- Mahmud, Abdullah dkk. 2000. *Tata Negara*. Gontor Ponorogo: Darussalam Press.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Musthofa, Sy. 2005. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Setijo, Pandji. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Grasindo.
- Syafiie, Kencana, dkk. 2009. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.